



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama : Sameja Bin Alm. Kasmidi
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/23 November 1959
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Timur RT 04, RW 10, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama : Simprah binti Alm. Resa;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/5 Februari 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teri, Gang Bulus, RT 08 RW 13, Kel. Cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

Nama : Eni Sudarwati binti Alm. Sudarmanto;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 40/16 Januari 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Selatan RT 07 RW 08, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa 4

Nama : D. Suprpto als. Arjo bin Alm. Rahmat;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/5 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Selatan RT 02 RW 10, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 5

Nama : Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 47/10 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Selatan RT 04 RW 13, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa Wijaya, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, bersalah telah melakukan tindak Pidana "Perjudian" dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasnidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa Wijaya, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2,5 (dua koma lima) set kartu ceki warna coklat motif kotak kotak (lerek lerek coklat);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasnidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa Wijaya, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB



atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan September 2019, atau masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di gudang *container* kosong Jl. Lingkar Timur RT.04 RW.013 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa sedang berada di gudang kosong yang dijaga oleh Terdakwa 5 Solehan yang berada di Jl. Lingkar Timur RT.04 RW.013 Kel. Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, pada awalnya Para Terdakwa berkumpul untuk membakar ikan, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu ceki dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemudian Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis ceki dengan cara dua setengah set kartu ceki sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing masing pemain diberi kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu ceki dan sisanya ditaruh di tengah untuk jid-jidan atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar ceki yang sudah di tangan masing-masing pemain dan kemudian pemain yang mengocok kartu duluan yang jid atau mengambil kartu di tengah untuk dicocokkan dengan kartu di tangan dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok diturunkan dari tangan dan ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti pemain yang di bawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya orang yang mengocok kartu kemudian memutar bergantian jid untuk menyocokkan kartu karena pemain tidak boleh mengambil kartu buangan lawan untuk menyocokkan kemudian apabila ada pemain yang telah habis kartunya duluan maka kartu diturunkan dari tangan dan dianggap menang atau *game* dan yang menang berhak mendapat uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut kemudian setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang sesuai kemampuan Bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Tim Halilintar Polres Cilacap

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian telah dilakukan permainan judi kartu, kemudian tim Halilintar melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Aulya Pandu Pradana dan Saksi Untung Mulyanto bersama dengan Team Halilintar Polres Cilacap melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2,5 (dua setengah) set kartu ceki sejumlah 150 lembar yang merupakan uang taruhan dan uang milik Para Terdakwa dan sarana dalam melakukan permainan judi kartu ceki, pada saat diamankan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa Wijaya, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk masuk dalam bulan September 2019, atau masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di gudang *container* kosong Jl. Lingkar Timur RT.04 RW.013 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sengaja menggunakan kesempatan main judi yang dilakukan dengan melanggar aturan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB, Para Terdakwa sedang berada di gudang kosong yang dijaga oleh Terdakwa 5 Solehan yang berada di Jl. Lingkar Timur RT.04 RW.013 Kel. Tegal Kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, pada awalnya Para Terdakwa berkumpul untuk membakar ikan, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, Para Terdakwa sepakat untuk bermain kartu ceki dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemudian Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis ceki dengan cara dua setengah set kartu ceki sejumlah 150 (seratus lima puluh) lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang modal di atas meja di

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pemain sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu ceki dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar ceki yang sudah di tangan masing-masing pemain dan kemudian pemain yang mengocok kartu duluan yang *jid* atau mengambil kartu di tengah untuk dicocokkan dengan kartu di tangan dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok diturunkan dari tangan dan ditaruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti pemain yang di bawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya orang yang mengocok kartu kemudian memutar bergantian *jid* untuk menyocokkan kartu karena pemain tidak boleh mengambil kartu buangan lawan untuk menyocokkan kemudian apabila ada pemain yang telah habis kartunya duluan maka kartu diturunkan dari tangan dan dianggap menang atau *game* dan yang menang berhak mendapat uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut kemudian setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang sesuai kemampuan Bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Tim Halilintar Polres Cilacap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi kejadian telah dilakukan permainan judi kartu, kemudian Tim Halilintar melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Aulya Pandu Pradana dan Saksi Untung Mulyanto bersama dengan Tim Halilintar Polres Cilacap melakukan penggerebekan di lokasi tersebut dan mengamankan Para Terdakwa beserta dengan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2,5 (dua setengah) set kartu ceki sejumlah 150 lembar yang merupakan uang taruhan dan uang milik Para Terdakwa dan sarana dalam melakukan permainan judi kartu ceki, pada saat diamankan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan, Para Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Suropto als. Sukri bin Mad Sukarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bernama Hadi Suropto als. Sukri bin Mad Sukarto;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama dirinya dalam berkas perkara nomor BP/16/X/2019/Reskrim;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Para Terdakwa dan membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah mengenai peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kartu ceki;
- Bahwa penangkapan terjadi di lokasi permainan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gudang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;
- Bahwa permainan judi ceki yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan satu set kartu ceki dan taruhan berupa uang sebesar Rp5.000,00 hingga Rp30.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang dari permainan tersebut;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke gudang kontainer kosong tersebut dan sudah banyak orang berkumpul. Sekitar pukul 22.00 WIB, kelima orang diantaranya Para Terdakwa bermain judi ceki dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 hingga Rp 30.000,00. Setelah sepakat, salah satu mengocok kartu ceki. Saksi kemudian duduk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



di dekat tempat minum karena para pemain meminta saksi membuat kopi;

- Bahwa pada pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 12 September 2019 datang polisi berpakaian hitam melakukan penggerebekan kepada para pemain judi tersebut. dan seluruh pemain diamankan dan ditangkap berikut dengan barang bukti yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa tempat tersebut sering digunakan untuk main judi. Seminggu bisa dilakukan permainan judi tiga kali;
- Bahwa tidak ada ijin melangsungkan permainan judi di tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Aulya Pandu Pradana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bernama Aulya Pandu Pradana;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama dirinya dalam berkas perkara nomor BP/16/X/2019/Reskrim;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Para Terdakwa dan membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Saksi adalah penyidik Polri dari Tim Halilintar yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan tim bernama Untung Mulyanto dan rekan lainnya dalam Tim Halilintar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi ceki dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terjadi di lokasi permainan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



adanya perjudian *koah* menggunakan kartu *ceki* yang sedang berlangsung di gudang kontainer tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Perwira Pengendali Tim Halilintar dan kemudian diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Setelah di lokasi, gudang kontainer kosong tersebut, didapati benar bahwa sedang berlangsung perjudian *koah* menggunakan kartu *ceki*. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, Saksi bersama rekan melaporkan kembali kepada Perwira Pengendali dan kemudian sekitar pukul 00.30 WIB hari Kamis tanggal 12 September 2019 Saksi beserta tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang melakukan judi *koah* menggunakan kartu *ceki* serta mengamankan barang bukti;

- Saksi dan rekan mendapati kelima Terdakwa yang sedang duduk melingkari meja sambil memegang kartu *ceki* dan ada dua orang yang melihat, serta ada yang duduk di dekat tempat pembuatan minum atau dapur. Di atas meja yang dikelilingi oleh Para Terdakwa tersebut terdapat kartu *ceki* dan uang taruhan para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Cilacap Selatan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp1.720.000,00 dan 2,5 set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar;

- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu *ceki* dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang



taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang dari tangan Para Terdakwa dengan rincian 2,5 set (150 lembar) kartu ceki warna coklat motif kotak-kotak (lerek lerek coklat), dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat, dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1, Sameja bin Alm. Kasmidi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Sameja bin Alm. Kasmidi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperkisa oleh petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi *koah* menggunakan kartu ceki;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat permainan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 11-12 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat permainan judi *koah* tersebut berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gedung tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan empat orang lainnya, yaitu Simprah binti Alm. Resa, Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut menaruh modal sebesar Rp1.250.000,00 dan pada saat ditangkap oleh polisi sedang pasang taruhan Rp100.000,00 dan menang sebesar Rp100.000,00. Jadi total uang Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00;
- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu ceki sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu ceki dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa tempat permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tersebut yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan kartu *ceki* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, polisi menyita barang dari Terdakwa berupa uang senilai Rp1.350.000,00 dari permainan kartu *ceki* yang Terdakwa mainkan dan juga 2,5 set (150 lembar) kartu *ceki* warna coklat motif kotak-kotak yang dijadikan sebagai alat permainan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2, Simprah binti Alm. Resa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Simprah binti Alm. Resa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperkisa oleh petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi *koah* menggunakan kartu *ceki*;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat permainan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 11-12 September 2019;
- Bahwa tempat permainan judi *koah* tersebut berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gedung tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan empat orang lainnya, yaitu Sameja bin Alm. Kasmidi, Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut menaruh modal sebesar Rp100.000,00 dan pada saat ditangkap oleh polisi sedang pasang taruhan Rp25.000,00 dan menang sebesar Rp25.000,00. Jadi total uang Terdakwa sebesar Rp125.000,00;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu ceki sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu ceki dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa tempat permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa tempat tersebut yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan kartu *ceki* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, polisi menyita barang dari Terdakwa berupa uang senilai Rp125.000,00 dari permainan kartu *ceki* yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3, Eni Sudarwati binti Alm. Sudarmanto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Eni Sudarwati binti Alm. Sudarmanto;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperkisa oleh petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi *koah* menggunakan kartu *ceki*;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat permainan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 11-12 September 2019;
- Bahwa tempat permainan judi *koah* tersebut berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gedung tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan empat orang lainnya, yaitu Sameja bin Alm. Kasmidi, Simprah binti Alm. Resa, D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut menaruh modal sebesar Rp150.000,00 dan pada saat ditangkap oleh polisi sedang pasang taruhan Rp50.000,00 dan menang sebesar Rp50.000,00. Jadi total uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu *ceki* dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang



taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;

- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa tempat permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa tempat tersebut yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan kartu *ceki* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, polisi menyita barang dari Terdakwa berupa uang senilai Rp200.000,00 dari permainan kartu *ceki* yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4, D. Sripto Als. Arjo bin Alm. Rahmat, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Sripto Als. Arjo bin Alm. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperkisa oleh petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi *koah* menggunakan kartu *ceki*;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat permainan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 11-12 September 2019;
- Bahwa tempat permainan judi *koah* tersebut berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gedung tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan empat orang lainnya, yaitu Sameja bin Alm. Kasmidi, Simprah binti Alm. Resa, Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, dan Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut menaruh modal sebesar Rp45.000,00 dan pada saat ditangkap oleh polisi sedang pasang taruhan Rp25.000,00 dan kalah sebesar Rp20.000,00. Jadi total uang Terdakwa sebesar Rp25.000,00;
- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu *ceki* dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;
- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa tempat permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa tempat tersebut yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan kartu *ceki* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan, polisi menyita barang dari Terdakwa berupa uang senilai Rp25.000,00 dari permainan kartu *ceki* yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5, Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diperkisa oleh petugas kepolisian sehubungan telah melakukan permainan judi *koah* menggunakan kartu *ceki*;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat permainan;
- Bahwa kejadian permainan judi tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 11-12 September 2019;
- Bahwa tempat permainan judi *koah* tersebut berlokasi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pemilik gedung tersebut adalah Marto dan disewakan kepada PT. Beras;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan empat orang lainnya, yaitu Sameja bin Alm. Kasmidi, Simprah binti Alm. Resa, Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, dan D. Suripto als. Arjo bin Alm. Rahmat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi tersebut menaruh modal sebesar Rp175.000,00 dan pada saat ditangkap oleh polisi sedang pasang taruhan Rp20.000,00 dan kalah sebesar Rp155.000,00. Jadi total uang Terdakwa sebesar Rp20.000,00;
- Bahwa cara permainan judi *ceki* yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



belas lembar kartu ceki dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;

- Bahwa bandar dalam permainan tersebut adalah pemain yang menang;
- Bahwa tempat permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main kartu *ceki* dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa tempat tersebut yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya untuk melakukan permainan kartu *ceki* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, polisi menyita barang dari Terdakwa berupa uang senilai Rp20.000,00 dari permainan kartu *ceki* yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2,5 (dua koma lima) set kartu ceki warna coklat motif kotak-kotak (lerek lerek coklat);
- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa adalah adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
2. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan menggunakan kartu *ceki* dan juga menggunakan taruhan uang di dalamnya;
3. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 11-12 September 2019 di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa benar lokasi permainan tersebut tertutup di dalam sebuah kontainer namun terbuka untuk umum siapa yang mau ikut main;
5. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang di dalamnya tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
6. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu *ceki* tersebut menggunakan taruhan uang dengan rincian uang sebesar Rp1.350.000,00 dari Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, uang sebesar Rp125.000,00 dari Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, uang sebesar Rp200.000,00 dari Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, uang sebesar Rp25.000,00 dari Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat, dan uang sebesar Rp20.000,00 dari Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;
7. Bahwa benar cara permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu *ceki* dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di



tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh polisi di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

9. Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang dari tangan Para Terdakwa dengan rincian 2,5 set (150 lembar) kartu ceki warna coklat motif kotak-kotak (lerek lerek coklat), dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat, dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;

10. Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

11. Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan lima orang Terdakwa ke muka persidangan yang masing-masing adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi. Identitas kelima Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan kepolisian. Serta telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa benar kelima Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4



D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi.

Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah tidak dimilikinya izin dari pihak yang berwenang serta meski tidak adanya izin tersebut disadari penuh oleh pelaku, pelaku dengan adanya niat senyatanya dari dalam dirinya tetap melaksanakan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Atau dengan niat sadar dari dalam diri pelaku ikut berperan dalam suatu perusahaan yang menyediakan jasa permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 11-12 September 2019 di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan rincian uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat, dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Tempat kejadian merupakan kontainer yang tertutup meski demikian diperbolehkan diakses oleh umum untuk yang ingin ikut bermain tanpa adanya perusahaan atau



lembaga apapun yang menaungi atau menyediakan akses untuk permainan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tergolong perbuatan judi dikarenakan menggunakan taruhan berupa uang dalam permainan kartu *ceki* namun Para Terdakwa tidak memiliki niat sengaja melakukan kegiatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tidaklah terhimpun dalam sebuah perusahaan untuk itu, dan tidak ada di antara Para Terdakwa yang menawarkan atau memberi kesempatan, ataupun turut serta dalam sebuah perusahaan untuk kegiatan tersebut. Dengan dibiarkannya siapa saja masuk jika ingin mengikuti permainan judi tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi.

Ad. 3 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dakwaan primer terdapat unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan lima orang Terdakwa ke muka persidangan yang masing-masing adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi. Identitas kelima Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan kepolisian. Serta telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa benar kelima Terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, sehingga dapat dipastikan tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi.

Ad. 2 Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” adalah adanya niat yang diinsyafi oleh diri pelaku untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan perbuatan permainan yang menggunakan taruhan berupa uang atau barang berharga lainnya yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yaitu melakukan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 11-12 September 2019 di gudang kontainer kosong Jalan Lingkar Timur RT.04 RW.13 Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang dengan rincian uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa 4 D. Sripto als. Arjo bin Alm. Rahmat, dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi;

Menimbang, bahwa cara permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan cara lima orang duduk melingkar di meja kemudian dua setengah set kartu *ceki* sejumlah 150 lembar dikocok kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebagai modal di atas meja di depan pemain sebesar Rp5.000,00 yang kemudian ditumpuk jadi satu di tengah. Kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak empat belas lembar kartu *ceki* dan sisanya ditaruh di tengah untuk *jid-jidan* atau diambil oleh pemain untuk dicari kesamaan kartu dengan yang dibagikan tersebut atau agar kartu yang sudah di tangan tiap pemain. Dan apabila kartu yang sudah cocok sebanyak tiga lembar maka kartu yang sudah cocok tersebut diturunkan dari tangan dan di taruh di depan masing-masing pemain kemudian diikuti oleh pemain yang dibawahnya atau pemain yang berada di sebelah kanannya. Pemain yang paling cepat habis kartunya akan menang atau *game* dan berhak mendapatkan uang taruhan yang ditumpuk di tengah tersebut. setelah *game* pertama selanjutnya para

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menaruh uang taruhan sesuai kemampuan bandar (orang yang mengocok kartu atau orang yang menang) dengan menaruh uang taruhan sebesar kemampuan masing-masing pemain paling rendah Rp5.000,00 yang dilakukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan kartu *ceki* dengan taruhan uang di gudang kontainer kosong dapat menunjukkan adanya niat sengaja dari Para Terdakwa untuk melakukan judi agar tidak diketahui oleh pihak berwenang, dan juga dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah terdapat izin dari pihak berwenang, sehingga melanggar peraturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan” terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Para Terdakwa dapat menanggapi dan menjelaskan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Para Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana dalam dakwaan subsidier yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2,5 set (150 lembar) kartu *ceki* warna coklat motif kotak-kotak merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1.720.000,00 dengan rincian disita dari Terdakwa 1 sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), disita dari Terdakwa 2 sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), disita dari Terdakwa 3 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), disita dari Terdakwa 4 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan disita dari Terdakwa 5 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan modal dan hasil dari melakukan tindak pidana, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nantinya adalah sesuatu hal yang sudah patut dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, Korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Sameja bin Alm. Kasmidi, Terdakwa 2 Simprah binti Alm. Resa, Terdakwa 3 Eni Sudarwanti binti Alm. Sudarmanto, Terdakwa 4 D. Suropto als. Arjo bin Alm. Rahmat dan Terdakwa 5 Solehan Siswoyo bin Alm. Nasrudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,5 (dua koma lima) set kartu ceki warna coklat motif kotak-kotak (lerek lerek coklat);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Susanto, S.H., M.H., dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hamdan Saripudin, S.H., M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto Y.W.S.P.B., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Kartijono, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30